



BAB III
ABORSI PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN
UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

A. Aborsi Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Dasar-dasar dan Prosedur Penetapan Fatwa

a. Dasar-dasar umum penetapan fatwa

Dalam menetapkan fatwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki dasar agar fatwa tersebut dapat dijadikan salah satu pedoman bagi umat muslim Indonesia. Dasar-dasar umum tersebut terdapat pada ketentuan umum pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia pasal 2 (dua), yaitu:

- 1) Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang Mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat

- 2) Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan Ijma', Qiyas yang mu'tabar dan dalil-dalil hukum yang lain seperti Istihsan, Maslahah Mursalah dan Sadd Ad-Dzari'ah
- 3) Sebelum pengambilan keputusan Fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat
- 4) Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan

b. Prosedur penetapan fatwa

Dalam mengambil keputusan fatwa, Majelis Ulama Indonesia memiliki prosedur dalam menetapkan fatwa yang disebutkan dalam pasal 3, 4 dan 5 pada ketentuan umum pedoman penetapan fatwa, yaitu:

- 1) Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota Komisi atau Tim Khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan
- 2) Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*Qath'iy*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nash-nya dari Al-Qur'an dan Sunnah
- 3) Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan Fiqih Muqaram (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqih Muqaram yang berhubungan dengan pentarjihan

- 4) Setelah melakukan pembahasan secara mendalam, komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi menetapkan keputusan fatwa
- 5) Setiap keputusan fatwa harus di *tanfizkan* setelah ditanda tangani oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa
- 6) Surat Keputusan Fatwa harus dirumuskan dengan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas
- 7) Dalam Surat Keputusan Fatwa harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya
- 8) Setiap Surat Keputusan Fatwa sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari Surat Keputusan Fatwa tersebut

2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang aborsi¹

Janin yang telah berusia empat bulan (*ba'da nafkh ar-rûh*) sudah memiliki kehidupan yang harus dihormati. Oleh karena itu, aborsi sesudah ditiupkannya ruh merupakan usaha pembunuhan terhadap manusia (anak dalam kandungan) yang sangat diharamkan Allah SWT. Karena yang berhak menghidupkan dan mematikan manusia, baik sudah dalam keadaan utuh dan sempurna maupun dalam keadaan embrio (proses kejadian manusia), hanya Allah SWT ². Sebagaimana difirmankan dalam surat Ali Imran ayat 156 :

¹ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, 2003. 259

² Hamdan Rasyid. *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*.(Jakarta:Al-Mawardi Prima,2003), 201

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ
 أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ وَمَاتَ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka Mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang: "Kalau mereka tetap bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh." akibat (dari Perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan. dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan.”³

Demikian juga dalam surat al-Isra’ ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”⁴

Demikian juga firman-Nya dalam surat al-Isra’ 33 :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ
 سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

“dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

³ Q.S.Ali-Imran Ayat 156

⁴ Q.S.Al-Isra’ ayat 31

Aborsi sesudah ditiupkannya ruh sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa perempuan yang melakukannya. Padahal dalam agama Islam melarang manusia melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁵

Dalam Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia, keputusan Nomor I/MUNAS VI/MUI/2000 yang berlangsung pada tanggal 25 sampai 29 Juli 2000 yang membahas tentang aborsi, memberikan pertimbangan tentang hukum melakukan aborsi yang timbul pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat mempertanyakan kembali tentang pengguguran janin tanpa alasan medis sebelum *nafkh ar-rûh*.

Dasar pertimbangan Majelis Ulama Indonesia adalah Al-Qur’an surat Al-Mu’minun ayat 12-14 surat Al-Hajj ayat 5 tentang penciptaan manusia, dan hadist nabi tentang penciptaan manusia yang bermula dari *nuthfah*, *’alaqah* dan *mudlghah*. Selain itu janin adalah makhluk yang telah memiliki kehidupan yang harus dihormati (*hayah muhtaramah*). Menggugurkan berarti menghentikan (menghilangkan)

⁵ Q.S.Al-Baqarah 195

kehidupan yang telah ada dan ini hukumnya haram berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 33.

Pendapat fuqaha' tentang hukum aborsi sebelum *nafkh ar-rûh* yaitu yang pertama, boleh (mubah) secara mutlak tanpa harus ada alasan medis menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi, sebagian ulama Syafi'i serta sejumlah ulama Maliki dan Hambali. Kedua, mubah karena ada alasan medis (*'udzur*) dan makruh jika tanpa *'udzur* menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama Syafi'i. Ketiga, makruh secara mutlak menurut sebagian ulama Maliki. Keempat, haram menurut pendapat *mu'tamad* ulama Maliki.

Membolehkan aborsi sebelum *nafkh al-rûh* dapat menimbulkan banyak dampak negatif, disamping dampak positif, sesuai dengan kaidah fihiyyah "*menghindarkan kerusakan diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan*".

Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah melakukan aborsi sesudah *nafkh al-rûh* adalah haram, kecuali jika ada alasan medis seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu. Melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum walaupun sebelum *nafkh al-rûh* hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari'at Islam. Mengharamkan semua pihak untuk melakukan, membantu, atau mengizinkan aborsi dengan ketentuan yang disebutkan sebelumnya.⁶

Dalam kitab *Al-Umm* disebutkan, "batas minimal disebut janin adalah ia melewati fase *mudlghah* dan *'alaqah* hingga tubuh manusia terlihat jelas...". dari

⁶ Ibid.,265

terks tersebut dapat dipahami bahwa janin tidak terbentuk secara sempurna pada fase mudlghah tetapi pada fase ini terbentuk dalam keadaan belum jelas.⁷

Menurut sebagian ulama' madzhab Syafi'i, bahwa hukum menggugurkan kandungan (aborsi) sebelum *nafkh ar-ruh* (ditiupkannya nyawa pada janin sesudah usia empat bulan kehamilan), adalah mubah (boleh) jika ada alasan medis ('*udzur*), jika tidak ada alasan medis maka hukumnya makruh.

Menurut pendapat Imam al-Ghazali dari kalangan madzhab Syafi'i, bahwa jika nuthfah (sperma) telah bercampur dengan ovum dan siap menerima kehidupan, maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana. Dengan demikian hukumnya adalah haram. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Ihya' Ulum ad-Din* Juz II, halaman 51 sebagai berikut :

*“Azl (pencegahan kehamilan) adalah berbeda dengan pengguguran kandungan atau pembunuhan bayi yang telah lahir. Karena hal itu (pengguguran kandungan atau pembunuhan bayi yang telah lahir) adalah suatu tindak pidana terhadap makhluk yang telah ada. Pengguguran kandungan (aborsi) sebagai suatu tindak pidana terdiri dari beberapa tingkatan. Tingkatan pertama (yang paling ringan tindak pidananya) adalah aborsi yang dilakukan ketika nuthfah telah bertemu dan bercampur dengan ovum dalam rahim wanita dan telah siap menerima kehidupan. Merusakkan wujud yang demikian adalah suatu kejahatan. Apabila nuthfah (air mani) telah tumbuh menjadi 'alaqah (segumpal darah) dan mudlghoh (segumpal daging), maka aborsi terhadap janin tersebut lebih keji. Bila janin telah berbentuk bayi dengan sempurna dan telah ditiupkan ruhnya, maka aborsi terhadap janin tersebut adalah lebih keji lagi. Puncak daripada kekejian tersebut adalah apabila pembunuhan dilakukan terhadap bayi yang telah lahir dari rahim ibunya dalam keadaan hidup”*⁸

Dalam hukum Islam klasik ini, beberapa pendapat ulama' fiqih, jika terdapat cacat yang bisa ditemukan pada janin sebelum ditiupkan ruh, para ulama' fiqih madzhab syafi'iyah menjelaskan hukum aborsi pada fase tersebut adalah boleh dan tidak berdosa. Melakukan tindakan aborsi karena ada sebab atau bahkan tanpa sebab

⁷ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm* (Juz V, Beirut: Dar al-Fikr), 143

⁸ Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. *Ihya' Ulum ad-Din* (Beirut: Dar al-Fiqr, juz II), 51

yang jelas, tetap boleh, karena sebuah janin yang belum bernyawa menurut mereka tidak bisa disebut sebagai jiwa manusia yang haram dibunuh.⁹

B. Aborsi Perspektif Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pedoman Undang-Undang kesehatan No.36 tahun 2009 berlandaskan Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya secara garis besar tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan cara penyediaan fasilitas kesehatan, peraturan perundangan, serta persamaan hak dan keadilan warga negaranya. Sedangkan bila dilihat dari sisi pertimbangan pemerintah, Undang-Undang ini mempunyai lima pertimbangan yaitu :

1. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan kesejahteraan yang harus diwujudkan
2. Upaya prinsip kesehatan yang nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan
3. Upaya pembangunan harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah dan masyarakat
4. menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.¹⁰

Dari ringkasan di atas kita dapat sedikit mengerti isi UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 yang telah mencakup peraturan kesehatan yang luas yang artinya seluruh tujuan dan harapan pemerintah telah tercakupi dalam UU tersebut seperti tujuan dalam UUD 1945 yang telah dimasukkan dalam UU no 36 tahun 2009

⁹ Adil Yusuf Al-Izazy, *Fiqih Kehamilan* (Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007), 109

¹⁰ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam Undang-Undang tersebut, permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit, dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi, meskipun dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi dan menimbulkan kontroversi di berbagai lapisan masyarakat. Meskipun, undang-undang melarang praktik aborsi, akan tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan. Ketentuan pengaturan aborsi dalam UU Kesehatan dituangkan dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77. Dalam Pasal 75 ayat (1) disebutkan bahwa hukum melarang melakukan aborsi. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
2. Aborsi dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam pasal 77 disebutkan bahwa pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Undang-undang No.36 tahun 2009, yang dijelaskan dalam pasal 75,76,dan 77. Merupakan jawaban dari ketidakmampuan UU no 23 Tahun 1992 untuk menjelaskan “tindakan medis tertentu” dalam melakukan aborsi. Dalam pasal 75 ayat (1), menjelaskan hukum awal aborsi adalah haram, akan tetapi dalam ayat selanjutnya Undang-undang ini memberikan kesempatan bagi perempuan yang memiliki indikasi medis membahayakan ibu dan / atau janin, bahkan berkembang pula perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang tidak menginginkan kehamilannya. Indikasi medis tidak hanya diperuntukkan bagi keadaan darurat ibu hamil atau saat melahirkan, akan tetapi juga berlaku bagi kondisi bayi, baik itu pada saat menjadi janin ataupun pada saat melahirkan.

Dalam pasal 75 ayat 2 poin a, memiliki asumsi bahwa jika penyakit menular yang dimiliki ibu dapat tertular pada bayi, sehingga dapat menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan. Terjadi perluasan makna dalam pasal ini sehingga dalam pelaksanaan aborsi di Indonesia, dapat menjadi legal jika memperoleh indikasi medis dari dokter. Selanjutnya pada pasal 76 poin a disebutkan secara jelas waktu diperbolehkannya aborsi adalah 6 minggu dihitung dari hari pertama haidh terakhir, kecuali jika terdapat kedaruratan medis.